

Lembar Persetujuan Pembimbingan

**PENERAPAN PSAK 107 ATAS PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA
DI PT. BANK MUAMALAT CABANG GORONTALO**

SKRIPSI

Oleh


**Noviyana Antula
921410012**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I


Rio Monbarfa, SE, Ak, M.Si
NIP : 19741008 200112 1 005

Pembimbing II


Amir Lukum, S.Pd., MSA
NIP : 19840501 201012 007

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi


Sahmin Noholo, SE, MM
NIP : 19670617 200501 1 001

PENGESAHAN

**PENERAPAN PSAK 107 ATAS PEMBIAYAAN IJARAH
MULTIJASA DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA
CABANG GORONTALO**

Oleh: Noviyana Antula

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Juli 2014

Waktu : 11.30 WITA


Penguji:

1. Hartati Tuli, SE., Ak., M.Si
2. Ronal S. Badu, SE., M.Si
3. Rio Monoarfa, SE., Ak., M.Si
4. Amir Lukum, S.Pd., MSA

1.
2.
3.
4.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Imran R. Hambali, S.Pd., SE., MSA
NIP: 19700823 199903 1 005

ABSTRACT

Noviyana Antula. 2014. The Implementation of Financial Accounting Standard Setting (PSAK) 107 toward the Ijarah Multijasa Financing at PT. Bank Muamalat Indonesia, Gorontalo Branch. Skripsi. Study Program of Accounting, Department of Accounting, Faculty of Economic and Business, Universitas Negeri Gorontalo. The principal supervisor was Rio Monoarfa, SE, Ak., M.Si, and the co-supervisor was Amir Lukum, S.Pd., MSA.

This interpretative research was to know the implementation of Financial Accounting Standard Setting (PSAK) 107 and the DSN-MUI fatwa no. 44/DSN-MUI/VIII/2004 regarding the Multijasa financing at PT. Bank Muamalat Indonesia, Gorontalo branch. This was a qualitative research using comparative analysis technique. The researcher played the role as a planner in collecting data and information, analyzing, and reporting the result. The data used in this research were the primary and secondary data, and the sampling was determined by purposive sampling and snowball sampling technique.

The result showed that PSAK 107 for *Ijarah* Multijasa, particularly for Umrah and education financing was not fully implemented by PT. Bank Muamalat Indonesia, Gorontalo branch in terms of the recognition and measurement as well as the presentation and disclosure. The implementation was by cash-basis accounting. Moreover, the *Ijarah* agreement in umrah and education financing was still attached with the Wakalah agreement, whereas in the DSN-MUI fatwa no. 44/DSN-MUI/VIII/2004 there was only two types of agreement can be involved in multijasa financing; *Ijarah* and *Kafalah* agreement, and the accounting method according to PSAK 107 was accrual-basis method.

Keywords: Implementation, PSAK 107, Ijarah, Multijasa Financing



ABSTRAK

Noviyana Antula. 2014. Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan *Ijarah* Multijasa di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo. Skripsi. Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Negeri Gorontalo. Di bawah bimbingan Bapak Rio Monoarfa, SE., Ak., M.Si dan Bapak Amir Lukum, S.Pd., MSA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK 107 serta Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo dengan studi interpretatif. Kehadiran peneliti merupakan unsur penting dalam penelitian ini, dimana peneliti sebagai perencana yang melaksanakan pengumpulan data dan informasi, menganalisis, dan pada akhirnya melaporkan hasil penelitian. Adapun data yang dikumpulkan dari hasil penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Untuk penentuan informan pada penelitian ini menggunakan metode *purpose sampling* dan *snowball sampling*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis komparasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa PSAK 107 untuk *ijarah* multijasa dalam hal ini, pembiayaan umroh dan pembiayaan lanjut studi belum sepenuhnya diterapkan di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, baik dari segi pengakuan dan pengukuran, maupun penyajian dan pengungkapannya. Dalam implementasinya PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo menggunakan metode pencatatan *cash basic*. Selain itu, akad *ijarah* dalam pembiayaan umroh dan pembiayaan lanjut studi masih diikuti dengan akad *wakalah*. Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 hanya memberlakukan 2 (dua) akad dalam pembiayaan multijasa, akad *ijarah* dan akad *kafalah*, dan metode pencatatan berdasarkan PSAK 107 adalah *accrual basic*.

Kata Kunci: Penerapan, PSAK 107, *Ijarah*, Pembiayaan Multijasa